



PUTUSAN

Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MOHAMMAD HOLIL Bin CONGKENEK;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / tanggal dan bulan lupa 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meteng Daya Kel. Meteng Kec. Omben Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MOHAMMAD RIDWAN Bin YUSUF RIBOWO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akses UI Kelapa Dua RT. 06 RW. 09 Tugu Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **MOHAMMAD HOLIL BIN CONGKENEK** dan terdakwa II **MOHAMMAD RIDWAN Bin YUSUF RIBOWO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MOHAMMAD HOLIL BIN CONGKENEK** dan terdakwa II **MOHAMMAD RIDWAN Bin YUSUF RIBOWO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) anak kunci T, 1 (satu) buah kaos warna hitam merk David Maslanka Jeans, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merk GRAND LOST, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AX House dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru Nopol; B-3587-EOK dikembalikan kepada yang berhak an. SOPIYAH sedangkan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi M. ENGGAR RENGKUGEGANA dan 1 (Satu) buah flashdisk warna biru isi rekaman kejadian pencurian di depan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IKSHAN;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **MOHAMMAD HOLIL BIN CONGKENEK** bersama dengan terdakwa II **MOHAMMAD RIDWAN Bin YUSUF RIBOWO** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MOHAMMAD HOLIL BIN CONGKENEK dan terdakwa II MOHAMMAD RIDWAN Bin YUSUF RIBOWO berangkat Bersama-sama dari kost di Pasar Tembok Surabaya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru Nopol ; B-3587-EOK milik terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di depan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, terdakwa I MOHAMMAD HOLIL BIN CONGKENEK turun mengambil mata kunci yang disimpan dalam kantong saku terdakwa dan kunci T kemudian merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH dengan menggunakan kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH dibawa oleh Sdr. HANAN (DPO) untuk dijual lalu laku dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekir pukul 01.00 Wib, perbuatan Terdakwa I MOHAMMAD HOLIL BIN CONGKENEK dan terdakwa II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RIDWAN Bin YUSUF RIBOWO terekam camera CCTV yang berada didepan Mini Market Vins Mart lalu para Terdakwa diamankan petugas kepolisian di depan waduk UNESA Jl. Raya Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsatri Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ENGGAR RENGKUGEGANA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. ENGGAR RENGKUGEGANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang menjadi korban dalam percurian tersebut;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.45 WIB, bertempat didepan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya;
 - Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH milik saksi;
 - Bahwa ketika saksi selesai belanja di mini market Vins Mart selama ±15 (lima belas) menit dan akan pulang, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah hilang;
 - Bahwa saksi tahu yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah 2 (dua) orang terdakwa setelah melihat CCTV;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **MUHAMMAD IKSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja di mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi M. Enggar Rengkugegana yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.45 WIB, bertempat di depan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH milik saksi M. Enggar Rengkugegana;
- Bahwa perbuatan para terdakwa terekam CCTV mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Enggar Rengkugegana mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : MOHAMMAD HOLIL Bin CONGKENEK

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.45 WIB didepan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya bersama dengan terdakwa II Mohammad Ridwan;
- Bahwa terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-5677-ABH milik saksi M. Enggar Rengkugegana;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II Mohammad Ridwan berboncengan mencari sasaran, ketika sampai di mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, terdakwa II Mohammad Ridwan turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-5677-ABH, lalu terdakwa membawa mata kunci yang disimpan di saku celana pendek yang dipakai terdakwa untuk merusak rumah kunci sepeda motor tersebut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor berhasil dibawa oleh terdakwa lalu diberikan kepada Sdr. Hanan untuk dijual;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan masing-masing mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II : MOHAMMAD RIDWAN Bin YUSUF RIBOWO

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.45 WIB didepan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya bersama dengan terdakwa I Mohammad Holil;
- Bahwa terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-5677-ABH milik saksi M. Enggar Rengkugegana;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Mohammad Holil berboncengan mencari sasaran, ketika sampai dimini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-5677-ABH, lalu terdakwa I Mohammad Holil membawa mata kunci yang disimpan disaku celana pendek yang dipakai terdakwa I Mohammad Holil untuk merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor berhasil dibawa oleh terdakwa lalu diberikan kepada Sdr. Hanan untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan masing-masing mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) anak kunci T;
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam merk David Maslanka Jeans;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk GRAND LOST;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru Nopol; B-3587-EOK;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AX House;
6. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) buah flashdisk warna biru isi rekaman kejadian pencurian di depan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.45 WIB didepan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, para terdakwa berangkat bersama-sama dari kost di Pasar Tembok Surabaya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru Nopol ; B-3587-EOK milik untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya didepan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, terdakwa I Mohammad Holil turun mengambil mata kunci yang disimpan dalam kantong saku terdakwa I Mohammad Holil dan kunci T kemudian merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH dengan menggunakan kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5677-ABH milik saksi M. Enggar Rengkugegana dibawa oleh Sdr. Hanan untuk dijual lalu laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekir pukul 01.00 Wib, perbuatan para terdakwa terekam camera CCTV yang berada didepan Mini Market Vins Mart, lalu para terdakwa diamankan petugas kepolisian didepan waduk UNESA Jl. Raya Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsatri Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Enggar Rengkugegana mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, diajukan ke muka persidangan dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa I : Mohammad Holil Bin Congkenek, dan Terdakwa II : Mohammad Ridwan Bin Yusuf Ribowo, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa, yaitu dua orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 19.45 WIB didepan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, para terdakwa berangkat bersama-sama dari kost di Pasar Tembok Surabaya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru Nopol ; B-3587-EOK milik untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya didepan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya, terdakwa I Mohammad Holil turun mengambil mata kunci yang disimpan dalam kantong saku terdakwa I Mohammad Holil dan kunci T kemudian merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH dengan menggunakan kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-5677-ABH milik saksi M. Enggar Rengkugegana dibawa oleh Sdr. Hanan untuk dijual lalu laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekir pukul 01.00 Wib, perbuatan para terdakwa terekam camera CCTV yang berada didepan Mini Market Vins Mart, lalu para terdakwa diamankan petugas kepolisian didepan waduk UNESA Jl. Raya Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Lakarsatri Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Enggar Rengkugegana mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) anak kunci T;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk David Maslanka Jeans;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk GRAND LOST;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AX House;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru Nopol; B-3587-EOK;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Sopiya.

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi M. Enggar Rengkugegana.

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru isi rekaman kejadian pencurian di depan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ikshan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi M. Enggar Rengkugegana mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I : Mohammad Holil Bin Congkenek, dan Terdakwa II : Mohammad Ridwan Bin Yusuf Ribowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) anak kunci T;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk David Maslanka Jeans;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk GRAND LOST;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AX House;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru Nopol; B-3587-EOK;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Sopiayah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol ; L-5677-ABH beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi M. Enggar Rengkugegana.

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru isi rekaman kejadian pencurian di depan mini market Vins Mart Jl. Jeruk 172 Lakarsantri Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ikshan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

TTD.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)